



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Tedy Romansah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 Maret 2023, Pukul 13.04 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mohammad Yusuf Hasibuan
2. Irfandi
3. Afandi Arief Harahap

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:12]**

Ya, Pemohon dalam hal ini Kuasanya, ya, 3 orang hadir kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untukmu umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya 3 orang, di sini tercatat yang hadir Mohammad Yusuf Hasibuan. Kemudian Irfandi, dan Afandi Arief Harahap.

Baik. Permohonan Saudara sudah diregister oleh Mahkamah di Kepaniteraan dengan nomor register Nomor 25/PUU-XXI/2023 kita tiga orang Hakim Mahkamah Konstitusi ditugasi untuk memeriksa pendahuluan pada sidang hari ini, ini Sidang Pendahuluan yang pertama kita bertiga sudah membaca Permohonan Saudara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini nanti agenda yang pertama Saudara menyampaikan permohonannya secara lisan yang sudah kami terima. Pokok-pokoknya saja, nanti Petitumnya silakan dibaca seluruhnya.

Kemudian, agenda yang kedua, nasihat dari Hakim yang akan disampaikan nanti berturut-turut oleh Yang Mulia Pak Manahan, kemudian Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dan yang terakhir dari saya. Silakan, disampaikan siapa yang akan menyampaikan Permohonan ini secara lisan? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [02:20]

Selamat siang, Yang Mulia. Semoga kita semua yang hadir dalam persidangan ini diberikan kesehatan lahir maupun batin. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Irfandi, saya akan sedikit menyampaikan Permohonan daripada kami secara inti-intinya saja, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]

Ya, pokok-pokoknya saja.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [02:43]

Baik, Yang Mulia. Jakarta, 1 Maret 2023 perihal permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak perlu kami bacakan, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21]

Ya. Dianggap dibacakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [03:22]

Ya, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [03:24]

Mengenai Kedudukan juga Legal Standing, kami rasa sudah cukup di dalam tulis ya ... bentuk tulisan ini, Yang Mulia, jadi, ya, untuk sementara tidak kami bacakan (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [03:35]

Dan sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [03:44]

Lanjut ke halaman 7, Yang Mulia. Alasan-Alasan Permohonan Pemohon. Bahwa awal mulanya pada tanggal 31 Juli 2022 Pemohon mengklarifikasi ibu kandungnya mengenai isu yang berkembang di masyarakat, terkait hubungan ibu kandung Pemohon dengan Bapak Dadang Kurniadi ... Kurniadi di mana ibu Karsah yaitu Ibu Pemohon mengakui telah memberikan uang Rp200.000.000,00 secara cash kepada

Bapak Dadang Kurniadi pada tanggal 23 Juni 2022, di mana uang tersebut untuk pembelian sebidang rumah dan tanah seluas 40 Bata di daerah Ciomas berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 16 Juli 2022.

Bahwa selanjutnya singkat cerita, tanah dan rumah yang dijanjikan akan dibeli oleh Bapak Dadang Kurniadi menggunakan uang Ibu Karsah tidak terpenuhi dan bahkan Bapak Dadang mengaku kepada Ibu Karsah bahwa uangnya sebesar Rp200.000.000,00 untuk membeli rumah tersebut telah hilang jatuh dari bagasi mobil dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Ibu Karsah dan laporan polisi atas kehilangan tersebut pun tidak pernah dilakukan oleh Bapak Dadang Kurniadi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal.

Selanjutnya, kami longkap[sic!] ke 3, 4, ya ini mengenai masalah kasusnya tidak perlu kami bacakan lagi. Lanjut ke Halaman 5.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023, Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Kuningan di unit Harda Satreskrim Polres Kuningan berdasarkan Surat Nomor B/103/2/2023 Reskrim tertanggal 16 Februari 2023. Di mana pada tanggal tersebut, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya memenuhi undangan permintaan keterangan tersebut, di mana kuasa hukum telah berdiskusi kepada penyidik terkait adanya keputusan bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, aturan tersebut diabaikan dan pengaduan pencemaran nama baik dan penghinaan terus ditindaklanjuti. Padahal jelas Pemohon hanya menerima kiriman rekaman tersebut dan lalu mengirimkan kembali kepada saudaranya secara pribadi bukan disebabkan di grup terbuka sebagaimana aturan keputusan bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB2/6/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE.

Huruf k bagian implementasi yang menyatakan bahwa bukan merupakan delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hal konteks ... konten disebarluaskan melalui sarana group percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok, pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor atau institusi pendidikan. Mengapa aturan demikian diabaikan oleh penegak hukum? Karena penegak hukum hanya melihat pasal a quo. Ini yang

diuji oleh Pemohon, masih berlaku dan belum dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Dan huruf d menyatakan bahwa dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik undang-undang ITE.

Enam. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat banyak pasal karet yang mana setiap pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak berpotensi dapat merusak nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam konstitusi. Dan Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akibat berlakunya Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pemohon merasa didiskriminasikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pribadi yang dijamin oleh negara dan norma-norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE harus segera dinyatakan tidak mengikat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Tujuh. Bahwa sebagai negara berlandaskan hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dan nilai hukum yang dijunjung tinggi. Kepastian hukum diartikan sebagai perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil sebagai pedoman yang kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar hanya bersih ... hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang ... pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Bahwa mengacu pengertian tersebut yang dihubungkan dengan unsur pasal a quo bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimulai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang mengandung muatan pasal karet dimana frasa tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses yang tidak dijelaskan secara terperinci sehingga menimbulkan multitafsir dan berpotensi melanggar hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Begitu juga dengan pencemaran nama baik yang harus memiliki batasan-batasan hukum yang menunjang dan dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk memproses segala tindak pidana yang berhubungan dengan pasal a quo ini sehingga pasal tersebut secara yuridis telah melanggar tujuan awal pembentukan Undang-Undang ITE terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum, ketidak ... keadilan

dengan mengedepankan asas legalitas karena bertendensi terjadinya diskriminasi kepada orang yang tidak bersalah seperti yang dialami oleh Pemohon karena disebabkan oleh landasan hukum yang multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dan bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Delapan. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno terdapat empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tujuannya berdasarkan ... tugasnya berdasarkan pada hukum, yaitu kepastian hukum untuk perlakuan yang sama legitimasi demokratis dan untuk akal budi.

Bahwa adapun Pasal 27 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik di mana pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena unsur-unsurnya ada di dalam Pasal 310 KUHP dan pasal a quo tersebut di mana rumusan frasa pasal a quo memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran, batasan, dan makna seperti hak untuk mentransmisi ... mentransmisi atau membuatnya dapat diakses muatan tersebut. Muatan dan unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik atau penghinaan, dan bagaimana apabila seseorang mendapat chat dari seseorang dan chat tersebut dikirim kembali kepada keluarga secara pribadi, person-to-person, apakah masuk dikategorikan menyiarkan secara umum chat tersebut secara unsur yang termuat dalam Pasal 310 KUHP dan apabila chat tersebut mengandung fakta atau kebenaran apakah masuk dalam kategori tuduhan sebagaimana unsur penerapan Pasal 310, terlebih saat ini pasal a quo ini memiliki peraturan tambahan untuk pelaksanaan dan penerapan surat edaran SE/2.11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital indonesia yang bersih, produktif, yang mana dasar surat edaran ini berujung pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan adapun keputusan bersama Menteri Komunikasi Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas ... atas tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Undang-Undang ITE. Namun tetap pasal a quo ini masih dapat mengkriminasi seseorang seperti diri Pemohon saat ini karena masih berlakunya pasal a quo ini yang diuji oleh Pemohon. Sedangkan Pasal 43 ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak RP750.000.000,00 di mana hukuman tersebut tidak sejajar dengan ... tidak sejajar dan seimbang dengan ... dengan apa yang ada di

dalam KUHP sebagai Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan. Meskipun hukuman tersebut hukuman maksimal bukan minimal, namun yang ditambahkan adalah lama hukumannya yang terlampau jauh antara Pasal 45 ayat (3) dalam Pasal 310 KUHP dan hal ini pasal a quo yang diujikan Pemohon sudah memiliki pertentangan dengan KUHP, belum dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (1) yang mana isinya adalah sebagai berikut.

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, hak asasi.

Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana seolah-olah perlindungan dan hak-hak yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap diri seseorang ... diri seorang Pemohon semuanya dirusak atau dibantai akibat adanya Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Sepuluh. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pasal dimaksud sangat mencederai rasa keadilan mengingat pasal tersebut bersifat multitafsir dan terlebih lagi berkenaan dengan sanksi pidananya yang terlalu tinggi dan mencerminkan rasa keadilan terutama bagi Pemohon yang dikaitkan dengan pasal tersebut.

Oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya undang-undang ... berlakunya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Langsung ke (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:22]

Langsung Petitem saja.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:22]

Ya, langsung Petitem saja.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:23]

Silakan! Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [15:24]

Langsung Petitum saja.

Bahwa dari seluruh dari dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terampil, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau Majelis Hakim jika berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Irfandi, S.H., Afandi Arief Harahap, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Baik, terima kasih. Sekarang nasihat dari Hakim, ya, untuk ... sesuai dengan undang-undang, itu ada kewajiban Hakim pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini memberikan nasihat/masukan agar supaya Permohonan ini bisa lebih baik, lebih sempurna. Silakan dicatat atau kalau catatnya enggak lengkap, bisa nanti di-download dari risalah persidangan pada hari ini, ya.

Saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul terlebih dahulu.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan juga saya mendahului Prof. Guntur Hamzah untuk memberikan nasihat ini.

Yang juru bicara tadi siapa? Mohammad Yusuf?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [17:38]

Irfandi, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:40]

Irfandi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [17:40]

Ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:40]

Oh, Irfandi. Agak capai saya mendengar itu tadi membacakannya, ya. Jadi baiklah. Tapi untuk mencatat, saya kira harus dicatat, ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [17:50]

Siap, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:50]

Karena namanya saran, nanti bisa diterima, bisa tidak. Siapa tahu mau menerima saran, sehingga nanti betul-betul dicatat apa yang nanti disarankan ataupun dikemukakan oleh Panel ini terhadap Permohonan ini, ya.

Baiklah saya mendahului dari Kewenangan Mahkamah dulu, ya. Kalau identitas saya lihat di sini sudah, Prinsipalnya Tedy Romansah, S.H., ya. Kuasanya di sini sudah disebut lengkap. Ada berapa orang nih Kuasa? 1, 2, 3, 4 (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [18:39]

3 ... 3, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:40]

3, ya? Hadir tiga-tiganya, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [18:42]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:42]

Baik. Kalau Prinsipalnya tidak hadir, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [18:45]

Tidak hadir, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:45]

Baik. Nah kita melangkah ke Kewenangan Mahkamah. Memang di sini sudah ... saya sudah melihat, sudah dimulai dari Undang-Undang Dasar, sudah betul. Namun, kemudian langsung melangkah ke Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya? Ini sebelum ke sana, maunya juga dicantumkan jugalah di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ya karena di sana juga diatur kewenangan Mahkamah Konstitusi itu.

Kemudian, dalam poin 2 ini sudah menjelaskan atau menyebutkan peraturan pembentukan perundang-undangan itu hanya sampai Undang-Undang Nomor 15/2019, padahal sudah ada lagi update-nya itu. Sudah ada lagi undang-undang terbaru setelah itu, ya. Nanti mohon dicari.

Nah, kemudian sebelum masuk ke pasal ... saya ulangi, poin 3, tentu di sini juga perlu Saudara kemukakan adanya PMK sebagai dasar Saudara untuk menyusun Permohonan ini, ya. Ada PMK Nomor 2 Tahun 2021, nanti di sana itu kan ada diatur mengenai tata cara menyusun ataupun membuat permohonan itu, baik permohonan pengujian materiil maupun permohonan pengujian formil. Kemudian di sana jugalah Saudara ditunjukkan bagaimana membuat sistematika permohonan. Tadi sudah saya sebutkan, dimulai dari identitas, kemudian kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing ataupun kedudukan hukum, baru masuk ke alasan-alasan permohonan atau posita, nanti terakhir petitum. Itulah pedomannya ya, yang sesuai dengan PMK yang terbaru itu. Belum ada saya lihat dicantumkan di sini PMK yang terbaru itu.

Baru setelah itu Anda mengemukakan norma yang diuji, nah ini sudah benar dan dasar pengujiannya yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah benar 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan 28J ayat (1). Nah, sudah benar kesimpulannya namun harusnya di belakang ini kesimpulan yang di poin 4 ini harusnya di belakang, ya. Karena yang diuji adalah norma ini, ini, ini, ini, yang isinya adalah sebagai begini, dan dasar pengujiannya anak ... ini, maka Mahkamah berwenang menguji dan memeriksa permohonan ini, gitu. Baru di bawah sekali nanti disimpulkan untuk sempurnanya permohonan ini.

Nah, sebelum masuk ke kedudukan hukum sebenarnya boleh di sini atau boleh nanti di kedudukan hukum bahwa Saudara harus

menyinggung bahwa permohonan terhadap norma ini sudah ... sudah ada, atau belum tahu sama sekali?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [22:03]

Sudah ada, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:03]

Ha?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [22:04]

Sudah ada.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:05]

Sudah tahu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [22:06]

Sudah tahu.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:06]

Tapi di tidak dikemukakan di sini, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [22:08]

Tidak, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:09]

Ya, itu. Jadi itu harus.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [22:11]

Siap.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:11]

Supaya kita mengetahui bahwa permohonan Anda ini adalah tidak nebis in idem dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Jadi ada dasarnya itu ya Pasal 6 ... Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021 itu nanti yang harus

dipedomani. Dari itu nanti Saudara menyimpulkan apakah karena alasan dasar pengujiannya yang berbeda? Ataukah karena alasan konstitusionalnya yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya? Nah, itu harus dimasukkan itu.

Kemudian legal standing Saudara juga sudah menguraikan di sini sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian mempedomani Putusan Nomor 6 Tahun 2005, Putusan Nomor 11 Tahun 2007. Saudara kemukakan di sini.

a. Adanya ... adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional, b dan seterusnya, sampai ke e. Namun setelah Saudara menyebutkan ini langsung Saudara bisa menyimpulkan ya bahwa permohonan adalah ... dari uraian ini, maka Pemohon memiliki legal standing. Nah, itu terlalu cepat menyimpulkan seperti itu. Seharusnya Saudara bisa menjelaskan dulu, ya, menguraikan a, b, c, d, e, tadi itu. Terutama tentang apakah ini spesifik atau khusus ini? Pertama tadi hak konstitusionalnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian ada dugaan bahwa melanggar hak konstitusional daripada Pemohon. Nah, baru yang ketiga dijelaskan, apakah ini spesifik enggak kerugian ini? Khusus enggak ini? Nah, dan apakah aktual dan setidaknya potensial.

Saya sudah membaca di selanjutnya itu bahwa ini akan dimulai dari perkara konkret, ya, kasus konkret. Nah, itu coba uraikan, hubungkan dengan ini. Di mana kira-kira legal standing-nya itu? Karena dia ini mengalami ... dan juga harus dijelaskan apakah si Pemohon ini benar-benar mengalami kerugian karena apa? Karena dia dituduh dengan norma pasal inikah atau hanya sekedar saksi untuk dipanggil? Nah, itu kan bisa ... kan ini enggak jelas. Nah, itu. Jadi harus ada kejelasan! Nanti ... nanti dilihat di situ apakah itu yang dianggap aktual ataukah itu yang dianggap potensial dengan berlakunya norma ini? Nah, itu yang harus dijelaskan dulu. Jangan terus mengambil kesimpulan bahwa dari ... apa ... uraian di atas, maka Pemohon di sini sudah mempunyai legal standing karena di sana bersifat multitafsir, gitu, ya. Ini jangan cepat sekali menyimpulkan seperti itu. Nah, saya lihat memang ada kasus konkret yang dialami, ya. Karena si Pemohon diadukan oleh Dadang Kurniadi berdasarkan pengaduan tanggal sekian di Polres Kuningan. Nah, tapi enggak jelas dia sebagai apa? Sebagai saksi memberi keterangan atau memang sudah dijadikan tersangka? Nah, itu juga perlu dijelaskan di sini. Nah itu kira-kira mengenai Legal Standing.

Kalau Alasan Permohonan, saya menyarankan agar tiga dasar pengujian tadi, ya, itulah yang dipertentangkan dengan norma ini. Nah, misalnya Pasal 28D ayat (1) ada ketidakpastian hukum misalnya, terus pasal ... D hak-hak lain itu, itu harus diuraikan. Kalau Anda bikin tiga dasar pengujian, tentu tiga macam lah Saudara untuk menguraikan

adanya pertentangannya itu dengan Undang-Undang Dasar, yang notabene Saudara sudah menunjuk ada tiga dasar pengujian tadi itu, ya.

Nah, kemudian Saudara juga sudah menguraikan adanya di sini keputusan bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kapolri. Nah, ini kan di sini tentang pedoman implementasi, nah bagaimana kira-kira ini? Apakah memang ini masalah implementasi, atau masalah inkonstitusional, atau masalah konstitusionalitas norma? Nah, itu nanti menjadi ... apa namanya ... uraian yang tegas agar kita melihat, apakah ini sekadar penerapannya yang salah di lapangan atau masalah norma sebenarnya. Nah, itu juga harus Saudara bedakan nanti. Jelaskan apa yang menjadi permasalahan di sini, apakah hanya sekadar penerapannya yang tidak benar atau normanya yang bermasalah.

Kemudian, saya ke Petikum. Di Petikum ini Saudara menjelaskan atau memohon agar norma ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi karena undang-undang ini ada undang-undang yang sudah dimasukkan dalam lembaran negara, saya sarankan ... apalagi di Petikum, ya, nanti dicantumkan juga itu nomor lembaran negaranya undang-undang ini.

Nah, kemudian tolong dipikirkan juga, kalau Anda memohon agar norma ini dihilangkan istilahnya ya, dihilangkan dari undang-undang itu. Nah, coba dibayangkan apakah itu tidak mengakibatkan kekosongan hukum? Kalau istilah orang sana *recht vacuum*. Nah, itu juga Saudara harus pikirkan juga. Jangan karena Permohonan ini menyangkut si Pemohon sendiri, tetapi ini kan *erga omnes* berlaku untuk semua orang. Nanti bagaimana? Apakah tidak mengakibatkan kekosongan hukum yang malah jadi tidak ada keteraturan hukum lagi untuk dikenakan kepada masyarakat ataupun warga negara yang melanggar norma ini? Nah, coba dipikirkan itu ya, saya hanya menyarankan saja. Bisa alternatif apa kira-kira? Biasanya ya nanti coba dibaca-baca, ada penafsiran atau konstitusional bersyarat, misalnya. Apa yang ... itu yang paling cocok untuk Saudara kemukakan, ya itu silakan. Barangkali itu saja, Yang Mulia Ketua Panel. Saya kembalikan kembali kepada Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:22]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Sekarang berikutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Prof. Guntur Hamzah.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:35]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arif Hidayat sebagai Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul sebagai anggota.

Saudara Pemohon, ya. Hadir Saudara Irfandi ya dan Muhammad Yusuf Hasibuan, dan Affandi Arif Harahap, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [29:35]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:01]

Oke. Pertama saya ingin menanyakan, Saudara sudah pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi ini? Sebelumnya sudah, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [29:35]

Sudah, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:15]

Sudah, ya. Sudah beberapa kali?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [30:16]

Sudah beberapa kali.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30.15]

Oke, baik. Berarti kan setidaknya sudah paham ya menyangkut hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

Ini Saudara Kuasa, Saudara mengajukan pengujian Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE dan mengujinya berdasarkan Pasal 24 ... 28 ya, IDGGJ Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, dalam permohonan Saudara ini, kalau saya melihat dari segi ... ya karena sudah pengalaman, berarti 4 Bab ya, 4 bagian atau IV ... 4 ... sampai 4, 1I, II, III, VI Romawi sudah tepat ya, sudah benar. Hanya saja ya masih ada beberapa yang perlu ditambahkan ya. Ya seperti tadi disampaikan bahwa di Kewenangan Mahkamah itu, itu Saudara belum meng-update terkait dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu ditambahkan. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari ... apa ... Alasan-

Alasan Permohonan atau Pokok Permohonan ini sebetulnya saya menangkap, ya, yang saya baca ini, ini lebih banyak argumentasi kaitannya dengan legal standing Saudara, ya. Hal-hal konkret yang Saudara kemukakan di Alasan Permohonan itu lebih tepat untuk diangkat, dipindahkan ke ... apa namanya ... ke Legal Standing (Kedudukan Hukum), ya. Nah, memang ada juga Saudara berbicara, tapi hanya mencantumkan Pasal 28I, G, J ... G, tanpa mengelaborasi yang sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia tadi, Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Jadi mestinya dielaborasi itu, itulah Alasan-Alasan Permohonan di situ dielaborasi.

Sementara yang kaitannya dengan keadaan konkret Saudara, ya, dari Prinsipal Saudara, hendaknya masuk menjadi bagian dari argumentasi untuk Legal Standing-nya, ya. Karena apa? Saya menangkap ini ada ... apa namanya ... bagian yang terbalik nih.

Nah, sementara untuk alasan permohonan atau hal-hal yang menjadi Saudara menjadikan sebagai pengujian, nah itulah pasal-pasal itu harus di ... apa namanya ... dikompetisikan dengan Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (3) yang Saudara ingin uji, kan gitu. Sehingga terlihat di situ, apakah memang benar itu ada pertentangan norma bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kan begitu. Nah itu. Sementara, itu pun juga di Legal Standing (Kedudukan Hukum) yang Saudara itu perlu lagi diperkuat di situ, ya, Saudara Irfandi dan kawan-kawan, ya, Yusuf Hasibuan. Jadi perkuat lagi, misalnya dengan, ya, peristiwa konkret yang dialami oleh klien Saudara, ya, itu dijelaskan dalam kaitannya dengan Pasal 27, itu gimana itu? Apakah memang ada korelasi dengan Pasal 27 itu? Ya, itu dielaborasi, sehingga akan terlihat. Karena apa? Menyangkut Legal Standing kan ini menyangkut pintu masuk, ya. Karena kalau di Legal Standing saja tidak kuat, dan tidak berkorelasi, tidak ada signifikansinya maka, ya tidak akan ... apa namanya ... dipertimbangkan nanti soal Pokok Permohonannya. Nah, oleh karena itu, ibaratnya pintu masuk dulu harus benar-benar kuat, ya. Itu saya kira.

Kemudian di Petikum juga ini saya melihat ini bisa Permohonan Anda juga hati-hati, bisa kabur juga ini, ya. Kenapa kabur? Saudara di Pasal 27 menghendaki supaya ini dinyatakan inkonstitusional, kan? Di ... apa ... Petikum nomor 2, ya. Inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tetapi di Petikum nomor 3 yang untuk Pasal 45 ayat (3), ini ... anu ini ... membingungkan ini, apakah Anda mau mengatakan inkonstitusional atau tidak? Karena saya tidak melihat di situ Saudara menyatakan bahwa ini inkonstitusional, tapi hanya menyatakan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apakah ada frasa yang hilang di situ, ya, yang belum Anda masukkan, mungkin kelupaan, atau apa? Karena Anda ... apa namanya ... ya, menyatakan bertentangan, tapi tidak menyatakan itu, itu inkonstitusional apa tidak, ya. Itu perlu dipertegas di

situ, ya, jangan sampai nanti bisa ... apa ... ditafsirkan atau dimaknai ini tidak jelas, jadi kabur, nah itu yang penting Saudara ... apa ... perbaiki.

Dan yang terakhir. Nah, ini yang penting juga, ya, Saudara harap membaca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, ya, jadi Putusan Nomor 50, Putusan Nomor 50 Tahun 2008 ini banyak kaitannya dengan Permohonan Saudara ini dan Putusan Nomor 36 Tahun 2022, ya, dan ada lagi Putusan 74, Putusan Nomor 1, putusan 2, itu setidaknya ada 7, ya, putusan yang terkait dengan permohonan Saudara ini. Ya, tadi Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul sudah mengingatkan, ya. Karena kalau Anda tidak pelajari baik-baik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, jangan sampai nanti ini mengarah ke nebis in idem itu. Nah, kalau itu kan artinya Saudara sudah ... apa namanya ... dengan ikhtiar yang luar biasa, tetapi kalau sampai nebis in idem sayang sekali, ya, muspro ... apa ... membuang-buang energi biaya dan sebagainya, Saudara datang ke sini tentu ... meskipun di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya, ya, enggak ada, ya? Ada biaya yang ... enggak ada? Syukurlah. Jadi, kita tidak ada biaya di sini, tetapi tentu Anda ke sini, ada apa, dan sebagainya itu tentu Anda mengeluarkan biaya.

Oleh karena itu, pelajari ya, ya saya sebutkan saja Putusan Nomor 36 Tahun 2022 ini PUU semua, ya. Nomor 36/2022, Putusan 74/2016, Putusan Nomor 1/2015, Putusan Nomor 2/2009, Putusan 50/2008, Putusan 1/2015, dan Putusan 50/2008. Ini dipelajari baik-baik sebelum Anda nanti mengambil sikap, ya. Apakah nanti ini masih tetap Saudara ingin lanjut, ya, atau sudah mungkin apa yang Saudara harapkan sudah terjawab dari 7 putusan tersebut, ya, sehingga ya tentu ini menjadi pertimbangan bagi Saudara. Adapun hasilnya itu terpulang dari Saudara Kuasa dengan Prinsipal Saudara, ya, nanti kita akan ketemu di ... apa ... di Sidang Perbaikan Permohonan.

Saya kira itu, ya. Baik dari saya, Yang Mulia, cukup. Terima Kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat. Terima kasih.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. M Guntur Hamzah yang yang sudah memberikan nasihat, masukan.

Saya kiranya enggak perlu mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh, baik apakah Dr. Manahan MP Sitompul maupun Bapak Dr... Prof. Guntur Hamzah. Saya hanya menekankan saja begini, tadi disebutkan sudah diuraikan banyak sekali sebetulnya pengujian yang berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11/2008 dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang 19/2016. Kebetulan ada perkara yang mirip sekali, perkara itu nanti dipelajari khusus minggu ini difokuskan ke Perkara Nomor 50/PUU-VI Tahun 2008, ya, itu berkenaan dengan pasal

itu menurut Mahkamah permohonan itu ditolak. Sehingga kalau ditolak, berarti pasal itu sudah konstitusional, ya. Jadi tolong itu difokuskan, belajar di situ. Karena kalau yang lain-lain kalau dibaca itu, ya, ditarik ... ditarik, sudah ditarik, ditolak. Yang ditolak itu yang Perkara Nomor 50, yang lain ditarik. Terus kemudian yang Perkara 50/2008 itu juga Anda menguraikan kan sudah ditolak itu, kalau yang lain-lain ditarik.

Jadi begini, suatu permohonan kalau mirip, kemudian mirip pasal yang diujikan, landasan pengujiannya mirip, kemudian alasan yang dipakai alasan permohonannya yang dipakai itu sudah mirip, ya, nebis in idem. Tapi kalau perkara itu yang diujikan sudah pernah ditolak, ya, itu berarti Mahkamah sudah pernah mengatakan itu konstitusional. Itu yang harus hati-hati betul. Untuk bisa melewati itu, Anda harus menguraikan berkenaan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Lolos dari situ baru Mahkamah memeriksa. Kalau enggak lolos dari situ, ini bisa dikatakan nebis in idem. Atau kalau itu lolos, tapi sudah sama persis, ditolak, ya, berarti itu konstitusional, nanti Mahkamah, ya, tinggal mutatis mutandis permohonan ini ... berlaku permohonan yang 2000 ... yang Perkara 50 berlaku untuk Permohonan ini, sehingga Anda juga ditolak, gitu.

Oleh karena itu, hati-hati betul untuk membuat Permohonan ini, ya. Tadi Anda sudah ditanya oleh Yang Mulia Prof. Guntur, Anda sudah pernah beracara, jadi saya kira tidak perlu terlalu jauh saya menyampaikan itu. Yang penting, ya, Anda lolos dari pasal nebis in idem. Setelah lolos dari itu, Mahkamah itu waktu itu kalau hanya kemudian sudah ditarik berarti Mahkamah belum pernah memeriksa kan? Tapi ini di sini sudah pernah memeriksa, mengadili, kemudian memutus, dan putusannya apa? Ditolak. Dengan ditolaknya, berarti pasal ini sebetulnya menurut Mahkamah sudah konstitusional. Ini hati-hati betul. Di sini saya mohon untuk betul-betul dipelajari, tapi mungkin saja masih bisa Anda otak-atik, ya, dengan menunjukkan bahwa meskipun dulu ditolak, tapi ini saya mempunyai alasan yang berbeda sekali. Anda mampu untuk menunjukkan bahwa ini adalah salah, inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat, atau konstitusional bersyarat, sehingga Mahkamah bisa saja menggeser pendiriannya. Kalau dulu menolak, sekarang Anda mampu menguraikan yang luar biasa, dalil-dalil yang luar biasa, membuktikan yang luar biasa, Mahkamah boleh atau bisa saja bergeser dari apa yang sudah pernah diputus itu. Itu yang utama yang harus Anda perdalam, perbaiki.

Kemudian dari apa yang sudah disampaikan, saya simpulkan Anda harus memperbaiki yang pertama, Kewenangan dilengkapi. Kemudian memperjelas uraian mengenai kedudukan hukum, itu juga harus Anda perjelas. Kemudian yang ketiga itu yang tadi sudah saya sampaikan, memperkuat membuat argumentasi yang meyakinkan dapat meyakinkan Mahkamah kalau itu lepas dari Pasal 78 dan Pasal 60, maka Mahkamah akan memeriksa pokok permohonannya dan Mahkamah bisa saja

bergeser dalam apa ... pendiriannya dari apa yang sudah pernah diputus dalam Perkara Nomor 50 Tahun 2008.

Kemudian petitumnya tolong dipikirkan kembali. Tadi sudah dinasihati, kalau ini dikatakan inkonstitusional 2 pasal itu, nanti kalau terjadi kekosongan hukum gimana? Ya, kalau gitu bisa saja konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, terserah Saudara-Saudara Pemohon.

Kemudian dari sistematika itu II Romawi, II Romawi itu tolong disesuaikan dengan PMK kita sebagaimana Pasal 10 ayat (2) huruf B PMK 2/2021, itu judulnya itu disesuaikan. Bukan kedudukan hukum legal standing Pemohon dan kerugian konstitusional Pemohon, tapi cukup ditulis II, Kedudukan Hukum Pemohon.

Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menambahi apa yang sudah disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi. Ada komentar atau ada apa yang harus Anda sampaikan kepada kita sebelum saya mengakhiri persidangan ini?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [45:57]

Ya, cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:58]

Cukup, bisa dimengerti?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [46:00]

Bisa, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:00]

Ya, kalau catatannya tidak lengkap atau (ucapan tidak terdengar jelas) kurang, nanti Anda bisa men-download ya di web Mahkamah Konstitusi karena setelah selesai ini risalah persidangan juga bisa di-upload di situ, ya, supaya Anda betul-betul bisa memperbaiki dengan sebaik-baiknya, ya gitu. Baik, sebelum saya akhiri perlu saya sampaikan, Anda mempunyai waktu untuk memperbaiki permohonan ini atau setelah anda mempelajari. Oh, ya, ya ternyata sudah dijawab Mahkamah dan itu konstitusional menurut Anda, wah enggak perlu lagi. Daripada buang-buang energi terus Anda tarik, juga bisa, boleh ya. Atau tidak diperbaiki juga boleh, atau diperbaiki yang sebagaimana saran saya tadi, maka perbaikannya paling lambat diserahkan pada Rabu, 29 Maret tahun 2023. Paling akhir, baik hardcopy maupun softcopy-nya diterima di Kepaniteraan pada pukul 13.00.

Rabu, 29 Maret 2023 pada pukul 13.00 WIB diserahkan ke situ baik softcopy maupun hardcopy-nya paling lambat. Kemudian, Sidang Perbaikan Permohonan nanti akan diberitahukan kepada Saudara oleh Kepaniteraan. Ya, bisa dimengerti? Bisa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [47:28]

Bisa, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:29]

Ada yang akan disampaikan, cukup?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI [47:31]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:36]

Prof Guntur, masih ada? Cukup. Prof Manahan? Cukup, ya.

Baik, semuanya sudah cukup. Saya kira Persidangan Pendahuluan Penerimaan Permohonan ini sudah diterima di Mahkamah, baik secara tertulis maupun lisan dan Hakim Panel telah melakukan kewajibannya memberikan nasihat dalam rangka perbaikan Permohonan ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, Terima kasih atas perhatiannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 16 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

